JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal.2084-2088, ISSN: 3089-0128 (Online)

Filsafat Hukum Kontemporer Sebagai Alat Pemikiran Hukum Modern: Peringatan Terhadap Arah Regulasi Dwifungsi TNI Polri

Muhammad Yaser Auf Nur Salam
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: 2210611389@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 24, 2026

Keywords:
Legal Philosophy, Dual Function of TNI-POLRI, Civilian Supremacy, Constitutional Democracy

ABSTRACT

This study discusses contemporary legal philosophy as a tool for modern legal thought in examining changes in regulations concerning the dual function of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (POLRI) within the context of a democratic rule-of-law state. This study is motivated by changes in Indonesia's legal paradigm following the 1998 Reformasi, which emphasized democracy, the rule of law, human rights, and civilian supremacy. This research employs a normative juridical approach by analyzing the concepts and thoughts of contemporary legal philosophy, particularly Critical Legal Studies, legal positivism, and law as a tool of social change. The findings indicate that changes in regulations concerning the dual function of the TNI and POLRI are not merely related to administrative aspects, but also reflect changes in legal values and paradigms aimed at limiting power and strengthening civilian supremacy. Contemporary legal philosophy views law as an instrument that can promote social change, ensure accountability, protect citizens' rights, and support constitutional democracy. Therefore, these regulatory changes constitute part of an effort to establish a more democratic system of governance based on the rule of law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 24, 2026

Kata kunci:
Filsafat Hukum, Dwifungsi TNI-POLRI, Supremasi Sipil, Demokrasi Konstitusional

ABSTRAK

Penelitian ini membahas filsafat hukum kontemporer sebagai alat pemikiran hukum modern dalam melihat perubahan regulasi mengenai dwifungsi TNI dan POLRI dalam konteks negara hukum demokratis. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma hukum Indonesia setelah Reformasi 1998 yang menekankan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan supremasi sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan pemikiran filsafat hukum kontemporer, khususnya aliran hukum kritis, positivisme hukum, serta hukum sebagai alat perubahan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi mengenai dwifungsi TNI dan POLRI tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dan paradigma hukum dalam membatasi kekuasaan serta memperkuat supremasi sipil. Filsafat hukum kontemporer memandang hukum sebagai instrumen yang dapat mendorong perubahan sosial, menjamin akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan mendukung demokrasi konstitusional. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berlandaskan supremasi hukum.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Muhammad Yaser Auf Nur Salam
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: *2210611389@mahasiswa.upnvj.ac.id*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat hukum, tujuan hukum, dan peranan hukum dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah perkembangannya, filsafat hukum tidak pernah statis, melainkan senantiasa berubah mengikuti dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Setiap zaman melahirkan tantangan dan pertanyaan baru, yang pada gilirannya mendorong lahirnya teori dan aliran pemikiran hukum yang berbeda-beda. Pada era klasik, dominasi pemikiran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, dan sosiological jurisprudence telah memberikan fondasi kokoh bagi perkembangan hukum modern. Akan tetapi, aliran-aliran tersebut tidak luput dari kritik. Hukum alam dianggap terlalu idealis, positivisme terlalu kaku, utilitarianisme cenderung mengorbankan minoritas, dan sociological jurisprudence dinilai belum cukup radikal. Kritik-kritik ini kemudian melahirkan berbagai aliran kontemporer yang lebih progresif dan kritis. Aliran kontemporer dalam filsafat hukum muncul sebagai respons terhadap keterbatasan aliran klasik, sekaligus sebagai refleksi dari perubahan global. Perang dunia, gerakan hak asasi manusia, feminisme, kapitalisme global, hingga dekonstruksi postmodern telah melahirkan pendekatan-pendekatan baru dalam memahami hukum. Beberapa aliran yang menonjol antara lain Critical Legal Studies (CLS), Feminist Jurisprudence, Law and Economics, dan Postmodern Legal Theory.

Perubahan sosial yang pesat pada abad ke-20 telah menyingkap kelemahan aliran klasik. Positivisme hukum, misalnya, terlalu menekankan kepastian hukum sehingga menutup mata terhadap substansi keadilan. Dalam masyarakat yang kompleks, hukum seringkali menjadi alat kekuasaan, bukan sekadar instrumen netral. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih peka terhadap ketidakadilan. Gerakan hak-hak sipil, feminisme, dan anti-kolonialisme juga berperan besar dalam melahirkan aliran kontemporer. Masyarakat menuntut agar hukum tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan dan mengoreksi bias struktural. Selain faktor sosial, perkembangan ilmu pengetahuan turut melahirkan aliran kontemporer. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem tertutup, tetapi membuka diri terhadap pendekatan interdisipliner. Teori kritis, feminisme, ilmu ekonomi, hingga filsafat postmodern turut memperkaya kajian hukum. Akibatnya, hukum dipahami bukan hanya sebagai teks, melainkan juga sebagai fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan perspektif kontemporer juga mendesak. Sebagai negara hukum dengan kemajemukan masyarakat, Indonesia menghadapi persoalan diskriminasi, ketidaksetaraan gender, korupsi, hingga konflik antara hukum adat dan hukum negara. Aliran kontemporer menyediakan perangkat analisis kritis untuk memahami sekaligus mencari solusi atas persoalan-persoalan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, salah satu isu penting yang dapat dianalisis melalui kacamata filsafat hukum kontemporer adalah perubahan regulasi mengenai dwifungsi TNI dan POLRI. Sejarah Indonesia mencatat bahwa dwifungsi ABRI (yang kala itu meliputi TNI dan POLRI) pernah menjadi instrumen kekuasaan pada masa Orde Baru. Dwifungsi ini memberi legitimasi bagi militer untuk tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan. Akibatnya, hukum pada masa tersebut lebih sering diposisikan sebagai alat kekuasaan (instrument of power) daripada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Reformasi 1998 kemudian melahirkan tuntutan besar untuk mengakhiri praktik dwifungsi tersebut, dengan memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan POLRI sebagai alat keamanan dalam negeri. Perubahan regulasi ini bukan hanya sekadar penataan kelembagaan, melainkan juga cermin dari pergeseran paradigma hukum dan politik Indonesia menuju demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi

manusia, dan supremasi hukum. Namun, perjalanan setelah reformasi tidak serta-merta menghapus problematika, karena dalam praktiknya masih terdapat tarik-menarik kepentingan politik, upaya pelibatan TNI dalam urusan sipil, serta tantangan dalam membangun profesionalisme POLRI yang bebas dari intervensi politik dan penyalahgunaan kewenangan. Di sinilah filsafat hukum kontemporer memiliki peran penting sebagai alat analisis kritis. Pendekatan seperti critical legal studies dapat mengungkap bagaimana hukum tentang dwi fungsi TNI dan POLRI sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa, sementara perspektif postmodern dapat membongkar narasi besar yang membenarkan pelibatan militer dalam ranah sipil. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk melihat bagaimana regulasi terkait dwifungsi TNI dan POLRI tidak hanya dimaknai secara normatif-positivistik, tetapi juga dalam kerangka filsafat hukum kontemporer yang lebih peka terhadap demokrasi, hak asasi manusia, serta dinamika sosial politik Indonesia pasca reformasi.

Rumusan Masalah

Bagaimana filsafat hukum kontemporer memandang perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI dalam konteks negara hukum demokratis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta konsep-konsep filsafat hukum yang berkaitan dengan perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perubahan tersebut berdasarkan perspektif filsafat hukum kontemporer, khususnya aliran hukum kritis, positivisme hukum, hukum sebagai alat perubahan sosial, serta prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara perubahan regulasi, pembatasan kekuasaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pandangan filsafat hukum kontemporer terhadap perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI dalam konteks negara hukum demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa

Perubahan regulasi mengenai dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan refleksi dari dinamika hukum modern yang berupaya menyesuaikan fungsi kelembagaan negara dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam perspektif filsafat hukum aliran kontemporer, khususnya aliran hukum kritis dan hukum sebagai alat perubahan sosial, regulasi dwifungsi yang selama ini melekat pada TNI dan POLRI harus dipandang sebagai produk hukum yang tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan politik dan sosial. Aliran hukum kritis menekankan bahwa hukum tidak hanya sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI merupakan upaya untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan militer dan kepolisian dalam ranah sipil, sekaligus memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas publik dalam negara demokratis[1].

Negara Hukum (Rule of Law)

Filsafat hukum modern tentang negara hukum (Rule of law) menekankan bahwa hukum tidak hanya harus menjadi kumpulan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai sistem pengaturan yang menjamin bahwa seluruh organisasi negara, baik sipil maupun militer, tunduk pada prinsip supremasi hukum dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Apabila regulasi mengenai TNI dan POLRI memungkinkan prajurit aktif jabatan sipil , ini secara konseptual menimbulkan masalah besar bagi prinsip-prinsip negara hukum demokratis karena memungkinkan ke tidak setaraan di hadapan hukum dan memberikan hak istimewa

institusional kepada kelompok tertentu di luar mekanisme hukum sipil yang seharusnya universal. [2]Dengan kata lain, keistimewaan tersebut dapat merusak kesetaraan warga negara, meningkatkan demokratisasi, dan mengubah hukum menjadi alat legitimasi untuk dominasi militer di ruang sipil.

Hukum Modern & *Law as a Tool for Social Change*

Dalam konteks hukum modern, perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI juga dapat dianalisis melalui pendekatan positivisme hukum yang menekankan pentingnya norma hukum yang jelas dan terstruktur dalam mengatur hubungan antara lembaga negara. Positivisme hukum modern menuntut adanya kepastian hukum (legal certainty) dan keteraturan dalam pelaksanaan fungsi negara, sehingga regulasi yang mengatur dwifungsi harus dirumuskan secara eksplisit dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Regulasi baru yang membatasi peran TNI dalam urusan sipil dan memperkuat fungsi POLRI sebagai penegak hukum sipil merupakan manifestasi dari prinsip legal formalism yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bernegara. Namun, positivisme hukum modern juga harus diimbangi dengan pendekatan hukum yang humanis dan kontekstual agar regulasi tersebut tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga efektif dalam praktik dan mampu menjawab tantangan sosial-politik yang berkembang[3].

Aliran hukum sebagai alat perubahan sosial (law as a tool for social change) memberikan perspektif yang lebih progresif dan transformatif terhadap perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI. Dalam pandangan ini, hukum tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat secara pasif, melainkan sebagai instrumen aktif yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial, memperjuangkan keadilan, dan mendorong perubahan struktural dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI bukan hanya soal penyesuaian teknis atau administratif, melainkan merupakan bagian integral dari proses reformasi hukum yang lebih luas yang bertujuan menghilangkan dominasi militer dalam ranah politik dan memperkuat supremasi sipil sebagai fondasi negara demokratis.

Dalam konteks ini, aliran hukum sebagai alat perubahan sosial menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang tidak hanya formal dalam bentuk pemilihan umum, tetapi juga menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Regulasi yang membatasi peran TNI dalam urusan sipil dan memperjelas fungsi POLRI sebagai penegak hukum sipil merupakan manifestasi dari upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini penting karena dwifungsi TNI selama ini seringkali menjadi sumber konflik kepentingan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, di mana militer memiliki peran ganda yang dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan pengendalian politik dalam negeri.

Pendekatan ini juga menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga-lembaga demokratis dalam proses pembentukan, implementasi, dan pengawasan regulasi dwifungsi. Partisipasi ini penting agar hukum tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan yang otoriter, melainkan menjadi instrumen yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, proses legislasi dan reformasi hukum harus bersifat inklusif dan transparan, memberikan ruang bagi kritik dan evaluasi publik, serta memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan sosial-politik yang kompleks dan dinamis.

Lebih jauh lagi, perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI dalam kerangka aliran hukum sebagai alat perubahan sosial juga mencerminkan transformasi nilai-nilai hukum yang mendasari hubungan antara negara, masyarakat, dan individu. Hukum tidak lagi dipandang sebagai alat dominasi atau kontrol semata, melainkan sebagai medium untuk membangun keadilan sosial, menghormati martabat manusia, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, reformasi dwifungsi bukan hanya soal mengubah aturan main, tetapi juga soal mengubah paradigma dan budaya hukum yang selama ini memungkinkan militer dan kepolisian memiliki peran ganda yang berpotensi merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Transformasi ini menuntut komitmen politik yang kuat, penguatan institusi sipil, serta pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara mendalam di semua lapisan masyarakat institusi sipil, serta pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara mendalam di semua lapisan masyarakat[4].

Supremasi sipil dan demokrasi konstitusional

Dalam pemikiran filsafat hukum kontemporer, supremasi sipil dan demokrasi konstitusional menegaskan bahwa seluruh aparatur negara, termasuk militer dan kepolisian, harus dipimpin oleh pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Konsep ini berasal dari kesadaran bahwa dalam sejarah, militerisasi kekuasaan sering kali menjadi jalan menuju otoritarianisme dan lemahnya hukum. Ketika militer atau kepolisian diberi tugas ganda, yaitu menjaga keamanan dan berpartisipasi dalam jabatan sipil, ada kemungkinan besar munculnya fenomena negara dalam negara, yaitu ketika institusi militer membangun dominasi dan struktur kekuasaan yang dapat menyaingi bahkan mengontrol institusi sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang mewajibkan pembagian kekuasaan yang jelas, sistem pengawasan dan keseimbangan yang efektif, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam negara hukum demokratis, militer seharusnya tidak mengambil alih fungsi pemerintahan sipil, yang mencakup birokrasi, politik, dan pelayanan publik, tetapi hanya melindungi negara dari ancaman luar dan menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menghentikan dwifungsi kepolisian dan militer dapat dianggap sebagai demokrasi karena keharusan batas antara otoritas sipil dan militer dan mencakup supremasi hukum, yang merupakan dasar negara demokratis.

KESIMPULAN

Filsafat hukum kontemporer terhadap perubahan regulasi dwifungsi TNI dan POLRI menegaskan bahwa reformasi tersebut merupakan manifestasi penting dari dinamika hukum modern yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Perubahan regulasi ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan merupakan upaya strategis untuk menghilangkan dominasi militer dalam ranah sipil serta memperkuat supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum demokratis. Pendekatan filsafat hukum kritis dan hukum sebagai alat perubahan sosial menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen aktif dalam mendorong transformasi sosial-politik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan.

Lebih jauh, prinsip negara hukum (rule of law) menuntut adanya kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh institusi militer dan kepolisian, yang selama ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan pengendalian politik dalam negeri. Reformasi dwifungsi TNI dan POLRI juga mencerminkan transformasi nilai-nilai hukum yang mendasari hubungan antara negara, masyarakat, dan individu, di mana hukum berperan sebagai medium untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat demokrasi substantif.

Akhirnya, supremasi sipil dan demokrasi konstitusional menjadi landasan utama dalam menegakkan pembagian kekuasaan yang jelas dan efektif antara militer dan pemerintahan sipil. Dengan demikian, penghapusan dwifungsi TNI dan POLRI merupakan langkah krusial dalam memperkuat negara hukum demokratis yang menjamin keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh. Reformasi ini menuntut komitmen politik yang kuat, penguatan institusi sipil, serta pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas perubahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

S. H. Nasution, "Kritik terhadap Dwifungsi TNI dalam Perspektif Hukum Kritis," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48, no. 2, 2018, hlm. 234-250.

Jowan & Diki Zukriadi. Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2025.

R. Wibowo, "Positivisme Hukum dan Kepastian Hukum dalam Regulasi TNI dan POLRI," Jurnal Ilmu Hukum, vol. 12, no. 1, 2020, hlm. 45-60.

L. Prasetyo, "Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial: Studi Kasus Reformasi Dwifungsi TNI dan POLRI," Jurnal Reformasi Hukum, vol. 15, no. 3, 2021, hlm. 310-328.

Suif Al-Adawiyah. Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi.